

SEJARAH DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADAT MELAYU JAMBI SERTA WILAYAH ADATNYA

Tasya Enggelika Simbolon¹, Ilmi Hayyu Dina², Fatonah³, Denny Delfrianti⁴
Simbolontasya29@gmail.com¹, ilmyrealme@gmail.com², fatonah.nurdin@unja.ac.id³,
ddefrianti@unja.ac.id⁴
Universitas Jambi

ABSTRAK

Hukum adat Melayu Jambi merupakan sistem norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan memiliki akar historis sejak masa Kesultanan Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perkembangan, ruang lingkup pengaturan, serta wilayah adat Melayu Jambi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan sosiologis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Melayu Jambi berlandaskan prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” dan mencakup pengaturan perkawinan, waris, tanah ulayat, serta penyelesaian sengketa adat. Wilayah adatnya secara historis mengikuti aliran Sungai Batanghari dengan struktur seperti Batin dan Penghulu. Eksistensi hukum adat tetap relevan dalam sistem hukum nasional melalui pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Melayu Jambi, Wilayah Adat, Tanah Ulayat, Kesultanan Jambi.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan hukum adat diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Provinsi Jambi, hukum adat Melayu Jambi menjadi salah satu sistem norma yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh signifikan dalam pembentukan identitas sosial masyarakat.

Secara historis, hukum adat Melayu Jambi berkembang seiring dengan berdirinya Kesultanan Jambi pada abad ke-17. Struktur pemerintahan adat terbentuk melalui sistem kepemimpinan tradisional seperti Sultan, Pangeran Ratu, Depati, Rio, dan Penghulu. Sistem tersebut tidak hanya mengatur tata pemerintahan, tetapi juga hubungan sosial, ekonomi, serta penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Menurut Syaiful (2018), hukum adat Melayu Jambi merupakan perpaduan antara adat lama (adat nan bersendi syarak) dengan nilai-nilai Islam yang masuk dan berkembang di wilayah Jambi sejak abad ke-15.

Wilayah Jambi yang dilintasi Sungai Batanghari memiliki peran penting dalam pembentukan struktur sosial masyarakat adat. Sungai Batanghari bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga menjadi poros pembentukan wilayah adat. Setiap wilayah memiliki batas adat tertentu yang diakui berdasarkan kesepakatan genealogis dan teritorial. Hal ini sejalan dengan pendapat Warman (2010) yang menyatakan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat selalu ditandai dengan adanya wilayah adat yang jelas serta pranata hukum yang mengaturnya.

Dalam perkembangannya, hukum adat Melayu Jambi menghadapi dinamika akibat kolonialisme, modernisasi, dan sentralisasi hukum nasional. Namun demikian, hukum adat tetap dipertahankan melalui lembaga adat seperti Lembaga Adat Melayu (LAM)

Jambi yang berfungsi menjaga nilai, norma, dan penyelesaian sengketa adat. Abdullah (2016) menegaskan bahwa revitalisasi lembaga adat di daerah merupakan bagian dari

penguatan identitas lokal dalam era otonomi daerah.

Ruang lingkup hukum adat Melayu Jambi tidak hanya terbatas pada persoalan kekerabatan dan perkawinan, tetapi juga mencakup pengelolaan tanah ulayat, hukum waris, hukum pidana adat, serta tata kelola pemerintahan adat. Tanah ulayat, misalnya, memiliki nilai sakral dan ekonomis yang diatur melalui norma adat yang ketat. Menurut Fathoni (2020), pengakuan terhadap tanah ulayat di Jambi seringkali beririsan dengan kebijakan agraria nasional, sehingga memerlukan harmonisasi regulasi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji secara komprehensif sejarah dan ruang lingkup hukum adat Melayu Jambi serta batas wilayah adatnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional serta pelestarian identitas budaya Melayu Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi Lembaga Adat Melayu Jambi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara sejarah, ruang lingkup pengaturan, dan eksistensi wilayah adat Melayu Jambi dalam sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat Melayu Jambi tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma tradisional, melainkan sebagai suatu sistem hukum yang hidup (*living law*) dalam dinamika sosial masyarakat. Dalam perspektif ilmu hukum, hukum adat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap memenuhi rasa keadilan kolektif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sejarah dan ruang lingkungannya perlu dianalisis secara komprehensif dengan melihat keterkaitan antara aspek historis, struktur kelembagaan, substansi norma, serta wilayah keberlakuannya.

Secara konseptual, keberadaan masyarakat hukum adat ditandai oleh tiga unsur utama, yaitu adanya komunitas yang terorganisasi, norma adat yang dipatuhi, serta wilayah adat yang jelas. Ketiga unsur ini juga ditemukan dalam masyarakat Melayu Jambi, yang sejak masa Kesultanan telah memiliki struktur pemerintahan adat, sistem nilai berbasis Islam, serta batas teritorial yang diakui secara turun-temurun. Dengan demikian, pembahasan berikut akan menguraikan secara sistematis mengenai sejarah perkembangan hukum adat Melayu Jambi, ruang lingkup pengaturannya dalam kehidupan sosial, serta karakteristik wilayah adat yang menjadi dasar eksistensinya hingga saat ini.

1. Sejarah Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi

Hukum adat Melayu Jambi memiliki akar historis yang kuat sejak masa Kesultanan Jambi pada abad ke-17. Sistem adat pada masa itu tidak berdiri terpisah dari struktur pemerintahan, melainkan menjadi satu kesatuan dalam tata kelola kerajaan. Sultan sebagai pemegang otoritas tertinggi tidak hanya berperan dalam urusan politik, tetapi juga sebagai simbol legitimasi hukum adat. Dalam praktiknya, Sultan dibantu oleh perangkat adat seperti Pangeran Ratu, Depati, Rio, dan Penghulu yang menjalankan fungsi administratif sekaligus yudisial adat (Rahman, 2014).

Prinsip dasar yang menjadi fondasi hukum adat Melayu Jambi adalah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” (Syaiful, 2018). Kutipan ilmiah ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Secara normatif, adat yang bertentangan dengan syariat akan disesuaikan atau ditinggalkan. Contohnya, dalam praktik

perkawinan, adat lama yang berpotensi bertentangan dengan hukum Islam mengalami penyesuaian, seperti penegasan kewajiban mahar dan keabsahan akad nikah menurut syariat.

Pada masa kolonial Belanda, sistem hukum adat mengalami tekanan akibat diberlakukannya dualisme hukum. Pemerintah kolonial menerapkan hukum barat bagi golongan Eropa dan hukum adat bagi pribumi. Namun, menurut Warman (2010), pengakuan terhadap hukum adat pada masa kolonial justru memperkuat kodifikasi tidak tertulisnya karena ia tetap dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai contoh, sengketa tanah antar-kelompok masyarakat di pedalaman Jambi tetap diselesaikan melalui musyawarah adat meskipun secara administratif wilayah tersebut berada di bawah kontrol pemerintah kolonial.

Pasca kemerdekaan, eksistensi hukum adat semakin memperoleh legitimasi konstitusional. Desentralisasi dan otonomi daerah membuka ruang revitalisasi lembaga adat. Abdullah (2016) menyatakan bahwa penguatan lembaga adat merupakan bentuk rekognisi negara terhadap identitas lokal. Di Jambi, hal ini diwujudkan melalui peran aktif Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dalam menjaga norma dan tradisi hukum adat.

2. Ruang Lingkup Hukum Adat Melayu Jambi

Secara substantif, hukum adat Melayu Jambi memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial.

a) Hukum Perkawinan dan Kekerabatan

Dalam sistem kekerabatan Melayu Jambi, hubungan keluarga bersifat bilateral, namun pengaruh Islam sangat dominan dalam penentuan nasab dan tanggung jawab keluarga (Hasan, 2017). Proses perkawinan adat terdiri atas beberapa tahapan seperti merisik, meminang, antar belanjo, hingga tepung tawar. Setiap tahapan memiliki nilai simbolik yang merepresentasikan penghormatan kepada keluarga dan masyarakat.

Sebagai contoh konkret, dalam praktik antar belanjo, pihak laki-laki menyerahkan sejumlah barang atau uang sebagai simbol tanggung jawab ekonomi. Walaupun nilai belanja tersebut disepakati melalui musyawarah, keputusan akhir tetap mempertimbangkan prinsip kepatutan dan tidak memberatkan, sejalan dengan ajaran Islam (Abdullah, 2016). Hal ini menunjukkan integrasi norma adat dan agama secara harmonis.

b) Hukum Waris

Hukum waris dalam masyarakat Melayu Jambi pada dasarnya mengikuti prinsip faraidh (waris Islam), namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan musyawarah keluarga (Hasan, 2017). Kutipan ilmiah menyebutkan bahwa “musyawarah keluarga dalam pembagian waris menjadi mekanisme sosial untuk menjaga harmoni dan menghindari konflik terbuka” (Hasan, 2017).

Sebagai contoh, dalam pembagian harta peninggalan orang tua, sering kali ahli waris perempuan secara sukarela menyerahkan sebagian haknya kepada saudara laki-laki yang bertanggung jawab merawat orang tua semasa hidup. Praktik ini bukan bentuk diskriminasi, tetapi hasil kesepakatan keluarga berdasarkan pertimbangan sosial dan moral.

c) Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan salah satu aspek terpenting dalam hukum adat Melayu Jambi. Tanah tidak dipandang sebagai komoditas semata, melainkan sebagai identitas kolektif masyarakat adat. Menurut Fathoni (2020), pengakuan terhadap tanah ulayat di Jambi seringkali berbenturan dengan kepentingan investasi dan kebijakan agraria nasional.

Contoh nyata dapat ditemukan pada konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan sawit di beberapa wilayah sepanjang Batanghari. Masyarakat mengklaim tanah tersebut sebagai tanah ulayat berdasarkan sejarah penguasaan turun-temurun, sementara perusahaan mengantongi izin resmi dari pemerintah. Dalam situasi

seperti ini, lembaga adat sering menjadi mediator awal sebelum perkara dibawa ke jalur litigasi formal.

d) Penyelesaian Sengketa Adat

Penyelesaian sengketa dalam hukum adat Melayu Jambi dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh tokoh adat seperti Depati atau Rio. Model ini selaras dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial (Sutrisno, 2019).

Sebagai contoh, dalam kasus perselisihan antarwarga akibat penghinaan atau perkelahian ringan, sidang adat biasanya menjatuhkan sanksi berupa denda adat (denda tepung setawar atau hewan ternak) serta kewajiban meminta maaf secara terbuka. Sanksi tersebut tidak bertujuan menghukum secara represif, melainkan memulihkan keseimbangan sosial.

3. Wilayah Adat Melayu Jambi

Wilayah adat Melayu Jambi secara historis berkembang mengikuti aliran Sungai Batanghari sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Sungai tidak hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga batas alami antarwilayah adat. Warman (2010) menegaskan bahwa keberadaan wilayah adat merupakan salah satu unsur utama eksistensi masyarakat hukum adat.

Pembagian wilayah adat di Jambi mengenal struktur seperti Batin, Penghulu, dan Marga yang memiliki batas teritorial berdasarkan kesepakatan genealogis dan historis (Rahman, 2014). Batas wilayah biasanya ditandai oleh sungai kecil, bukit, atau hutan tertentu yang diakui secara turun-temurun.

Sebagai contoh, di wilayah pedalaman seperti Sarolangun dan Merangin, masyarakat masih mengenal batas adat berdasarkan cerita asal-usul nenek moyang dan tanda alam tertentu. Jika terjadi sengketa batas, penyelesaiannya dilakukan dengan menghadirkan saksi adat dan tokoh tua yang memahami sejarah wilayah tersebut (Hidayat, 2021).

Dalam konteks modern, pengakuan wilayah adat memerlukan penguatan regulasi daerah. Hidayat (2021) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi wilayah adat. Tanpa pengakuan formal, wilayah adat rentan terhadap konflik lahan dan eksploitasi sumber daya alam.

Dengan demikian, wilayah adat Melayu Jambi tidak hanya memiliki dimensi geografis, tetapi juga dimensi historis, sosial, dan kultural yang saling terkait.

KESIMPULAN

Hukum adat Melayu Jambi memiliki akar historis yang kuat sejak masa Kesultanan Jambi dan berkembang melalui integrasi nilai adat dan Islam. Ruang lingkupnya mencakup hukum perkawinan, waris, tanah ulayat, serta penyelesaian sengketa adat. Wilayah adat Melayu Jambi secara historis mengikuti aliran Sungai Batanghari dengan pembagian teritorial seperti Batin dan Penghulu. Eksistensi hukum adat tetap relevan dalam sistem hukum nasional melalui pengakuan konstitusional dan penguatan lembaga adat daerah.

Selain itu, penguatan regulasi daerah dan harmonisasi dengan hukum nasional menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan hukum adat di tengah dinamika pembangunan dan modernisasi. Dengan demikian, pelestarian hukum adat Melayu Jambi bukan hanya upaya mempertahankan tradisi, tetapi juga bagian dari penguatan identitas dan kearifan lokal dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. (2016). *Revitalisasi Lembaga Adat dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Fathoni, M. (2020). Pengakuan Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 210–225.
- Hasan, Z. (2017). Sistem Kekerabatan dan Waris dalam Masyarakat Melayu Jambi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), 45–60.
- Hidayat, T. (2021). Eksistensi Wilayah Adat dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Jambi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 300–315.
- Hukum Ius Quia Iustum, 29(1), 1–18.
- Kurniawan, E. (2022). Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal*
- Rahman, L. (2014). Struktur Pemerintahan Adat Melayu Jambi. *Jurnal Kebudayaan Melayu*, 9(1), 33–47.
- Sutrisno, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1), 75–90.
- Syaiful. (2018). Hukum Adat Melayu Jambi dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(2), 120–135.
- Warman, K. (2010). *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: HuMa.
- Yuliana, D. (2015). Perkembangan Hukum Adat di Era Modernisasi. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 650–665.